LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Batasan Pelanggaran Kode Perilaku dan Kesalahan Profesional Jaksa dalam Penanganan Perkara Pidana: Perspektif Akuntabilitas Penuntutan

Kiki Nuriski[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: kikinuriski0706@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 16th, 2026
Revised Oct 25th, 2026
Accepted Nov 2th, 2026

Keyword:
Jaksa; Kode Perilaku; Kesalahan Profesional; Penuntutan; Akuntabilitas.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas antara kesalahan profesional dan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa dalam penanganan perkara pidana serta merumuskan konstruksi akuntabilitas penuntutan yang menjaga keseimbangan antara profesionalitas dan pertanggungjawaban etik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang tentang Kejaksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024. Analisis awal menunjukkan bahwa hasil penuntutan yang tidak sejalan dengan putusan pengadilan tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran etik. Penilaian harus diarahkan pada proses dan perilaku jaksa, termasuk kepatuhan terhadap hukum acara, kecermatan menilai alat bukti, objektivitas, integritas, dan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, akuntabilitas penuntutan perlu dibangun melalui parameter pemeriksaan yang membedakan kekeliruan penilaian hukum yang masih berada dalam ruang profesional dengan tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran kode perilaku. Penelitian ini menawarkan kerangka penilaian normatif untuk mencegah pemidanaan etik atas perbedaan pendapat hukum sekaligus menghindari impunitas terhadap penyimpangan profesional.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Jaksa menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana karena menjalankan fungsi penuntutan atas nama negara. Kewenangan tersebut tidak hanya menempatkan jaksa sebagai pelaksana prosedur hukum acara, tetapi juga sebagai pejabat yang mengambil keputusan profesional mengenai kelayakan suatu perkara untuk dilimpahkan dan dibuktikan di persidangan. Besarnya kewenangan tersebut harus berjalan beriringan dengan kewajiban untuk bertindak berdasarkan hukum, hati nurani, objektivitas, dan penghormatan ter hadap hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Pada saat yang sama, jaksa wajib bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani serta menjaga kehormatan dan martabat profesinya (UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 8).

Hubungan antara kewenangan dan pertanggungjawaban tersebut menimbulkan persoalan ketika penanganan perkara dipersoalkan karena adanya kekeliruan dalam penyusunan dakwaan, penilaian alat bukti, strategi pembuktian, atau tuntutan pidana. Dalam praktik, suatu perkara dapat berakhir dengan putusan bebas atau lepas, sementara proses penanganannya kemudian menjadi objek evaluasi internal. Namun, putusan bebas tidak serta-merta membuktikan bahwa jaksa telah melakukan pelanggaran etik. Putusan hakim merupakan hasil pemeriksaan yudisial terhadap perkara, sedangkan pemeriksaan etik menilai perilaku dan kepatuhan jaksa terhadap standar profesinya. Kedua proses tersebut memiliki objek, tujuan, dan ukuran penilaian yang tidak sepenuhnya sama.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa menjadi instrumen penting untuk

mengatur standar perilaku tersebut. Peraturan ini menempatkan integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan sebagai nilai keutamaan, serta mengatur kewajiban dan larangan bagi jaksa dalam menjalankan profesinya. Peraturan tersebut juga mengatur tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode perilaku. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya memuat standar etik substantif, tetapi juga menyediakan mekanisme pertanggungjawaban ketika terdapat dugaan penyimpangan (Peraturan Kejaksaan No. 4 Tahun 2024).

Meski demikian, keberadaan kode perilaku belum dengan sendirinya menjawab persoalan mengenai batas antara kesalahan profesional dan pelanggaran etik. Kesalahan profesional dapat muncul dari perbedaan penafsiran hukum, kekeliruan yang tidak disengaja, atau penilaian terhadap fakta dan alat bukti yang kemudian tidak diterima oleh hakim. Sebaliknya, tindakan seperti manipulasi alat bukti, konflik kepentingan yang disembunyikan, penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak objektif, atau kesengajaan mengabaikan prosedur dapat menunjukkan persoalan etik yang lebih serius. Tanpa parameter pembeda yang jelas, pemeriksaan etik berisiko terlalu jauh memasuki ruang penilaian profesional jaksa atau, pada sisi lain, gagal menjangkau penyimpangan yang berlindung di balik diskresi penuntutan.

Persoalan tersebut semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada 2 Januari 2026. Pembaruan hukum acara pidana membawa penataan kembali kewenangan aparat penegak hukum dan memperkuat sejumlah hak subjek dalam proses pidana. Perubahan tersebut menuntut agar standar profesional jaksa dan mekanisme akuntabilitasnya dibaca secara selaras dengan hukum acara yang berlaku saat ini, bukan lagi semata-mata merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang telah dicabut (UU No. 20 Tahun 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas etika profesi jaksa, pelanggaran profesi, dan efektivitas pengawasan. Siahaan (2026), misalnya, mengkaji kejahatan profesi jaksa sebagai pelanggaran kode etik sekaligus tindak pidana serta menyoroti pengawasan dan penegakan etik. Lumaing dan rekan-rekan (2026) membahas urgensi etika profesi jaksa dan kendala implementasinya. Kajian-kajian tersebut penting sebagai pijakan, tetapi artikel ini mengambil fokus yang lebih terbatas dan analitis, yakni merumuskan batas normatif antara kesalahan profesional dalam pelaksanaan penuntutan dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Dengan fokus tersebut, penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa setiap hasil penuntutan yang tidak berhasil merupakan pelanggaran etik.

Sejumlah kajian lain memperkaya gambaran tersebut. Paramitha dan Mahadewi (2024) menguraikan kewajiban jaksa menjaga netralitas dan kemandirian, larangan menerima keuntungan pribadi, serta peran Komisi Kejaksaan dalam menindaklanjuti pelanggaran, sedangkan Ayu dkk. (2025) membahas sanksi dan prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik jaksa. Setelah berlakunya Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024, Putri dkk. (2025) menempatkan kode etik jaksa dalam kerangka negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan menguraikan tiga nilai keutamaan, yakni integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan. Lase dan Berutu (2026) menilai bahwa pembaruan norma tersebut masih berhadapan dengan sanksi yang belum konsisten, pengawasan yang lemah, dan pembinaan etik yang belum berkelanjutan. Ardhani dan Widiana (2026) menganalisis pelanggaran etika profesi jaksa dalam perkara videografer di Kabupaten Karo. Sejauh penelusuran penulis, kajian-kajian tersebut lebih menitikberatkan isi norma, efektivitas pengawasan, dan penilaian kasus tertentu, sehingga kriteria untuk menarik garis antara kekeliruan penilaian profesional dan pelanggaran kode perilaku belum dirumuskan sebagai kerangka tersendiri. Artikel ini dimaksudkan mengisi kekosongan tersebut.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah batasan antara kesalahan profesional dan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa dalam penanganan perkara pidana? Kedua, bagaimanakah konstruksi akuntabilitas penuntutan yang dapat menjamin profesionalitas sekaligus pertanggungjawaban etik jaksa? Penelitian ini bertujuan membangun parameter normatif untuk membedakan kekeliruan profesional, pelanggaran etik, dan kemungkinan pelanggaran hukum lainnya. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkaya kajian hukum dan etika profesi penegak hukum. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan standar pemeriksaan etik yang proporsional, transparan, dan tetap menghormati ruang profesional jaksa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan batas pertanggungjawaban profesional serta etik jaksa. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Kejaksaan, KUHAP yang berlaku, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep profesionalitas, etika profesi, independensi penuntutan, dan akuntabilitas. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk menguji penerapan konsep pada peristiwa penanganan perkara yang telah terdokumentasi secara publik.

Sebagaimana dikemukakan Marzuki (2021), penelitian hukum bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sedangkan Soekanto dan Mamudji (2015) menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang bertumpu pada bahan pustaka atau data sekunder. Dalam kerangka itu, pendekatan kasus pada artikel ini tidak dimaksudkan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya jaksa tertentu. Tujuannya menguji apakah parameter pembeda yang dirumuskan dapat dipakai membaca peristiwa penanganan perkara yang dokumennya tersedia secara publik. Kasus yang dipilih adalah penuntutan terhadap videografer Amsal Christy Sitepu dalam Perkara Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn (Putusan PN Medan No. 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn). Fakta yang digunakan dibatasi pada fakta yang termuat dalam putusan pengadilan, kesimpulan rapat Komisi III DPR RI, dan pernyataan resmi Kejaksaan yang dapat diverifikasi. Dugaan pelanggaran etik terhadap jaksa dalam perkara tersebut diperlakukan sebagai dugaan sampai tersedia hasil pemeriksaan resmi yang final.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024, serta instrumen internasional yang relevan mengenai peran penuntut umum. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas hukum kejaksaan, hukum acara pidana, etika profesi, dan akuntabilitas penegak hukum. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang penelusuran istilah dan sumber.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum resmi. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik preskriptif-analitis, yaitu mengidentifikasi norma yang relevan, menafsirkan hubungan antaraturan, menguji kesesuaiannya dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas, kemudian merumuskan parameter normatif sebagai jawaban atas rumusan masalah. Penelitian ini tidak menggunakan populasi atau sampel dalam pengertian penelitian empiris karena objek kajiannya adalah norma dan dokumen hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Kode Perilaku Jaksa dan Standar Profesionalitas dalam Penanganan Perkara Pidana

Bagian hasil dan pembahasan memuat temuan penelitian dan pembahasan ilmiah. Temuan Kode perilaku profesi merupakan standar normatif yang mengarahkan pelaksanaan kewenangan profesional sekaligus menjadi ukuran untuk menilai kepatuhan pemegang profesi. Dalam konteks kejaksaan, standar tersebut memiliki arti khusus karena jaksa menjalankan kewenangan negara yang berdampak langsung terhadap kebebasan, kehormatan, dan hak-hak seseorang. Oleh sebab itu, profesionalitas jaksa tidak cukup diukur dari tercapainya target penuntutan, tetapi juga dari cara kewenangan tersebut digunakan, dasar hukum yang dipakai, objektivitas penilaian, serta penghormatan terhadap hak para pihak.

Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 mengembangkan Kode Perilaku Jaksa melalui tiga nilai keutamaan, yaitu integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan. Ketiga nilai tersebut saling melengkapi. Integritas menuntut kejujuran dan keteguhan untuk tidak menyalahgunakan kewenangan. Profesionalitas menuntut penguasaan hukum, kecermatan, kompetensi, dan pelaksanaan tugas sesuai standar. Kebijaksanaan menuntut penggunaan kewenangan secara proporsional dengan mempertimbangkan hukum, keadilan, dan kepentingan yang sah. Kode perilaku juga berlaku dalam pelaksanaan tugas profesi maupun di luar tugas kedinasan, sehingga standar etik melekat pada jabatan dan martabat profesi jaksa (Peraturan Kejaksaan No. 4 Tahun 2024, Pasal 3 dan Pasal 5).

Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 ditetapkan pada 17 Oktober 2024 dan berlaku sejak 18 Oktober 2024 (Peraturan Kejaksaan No. 4 Tahun 2024). Peraturan ini menggantikan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, yang oleh sejumlah kajian dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan tuntutan profesi jaksa (Putri dkk., 2025; Lase & Berutu, 2026). Dengan demikian, pembacaan atas kewajiban dan larangan jaksa dalam artikel ini bertumpu pada rezim kode perilaku yang berlaku sejak Oktober 2024, sedangkan literatur yang masih membahas peraturan 2012 dipakai secara hati-hati sebagai bahan perbandingan.

Standar profesionalitas dalam penuntutan harus dibaca bersama ketentuan Undang-Undang Kejaksaan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menempatkan jaksa dalam saluran hierarki kelembagaan, tetapi sekaligus mewajibkan jaksa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab hierarkis tidak menghapus tanggung jawab pribadi jaksa atas tindakan profesionalnya. Sebaliknya, kewajiban menjaga kehormatan profesi juga tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan tanpa batas yang bebas dari evaluasi.

Struktur kelembagaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memperjelas kedudukan kode perilaku. Kejaksaan didefinisikan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan fungsi itu dijalankan secara merdeka (UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)). Hal ini sejalan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan jaminan kepastian hukum yang adil menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Putri dkk., 2025). Dalam kerangka tersebut, Pasal 34A memberi ruang kepada jaksa dan penuntut umum untuk bertindak menurut penilaiannya demi kepentingan penegakan hukum, tetapi dengan kewajiban memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik (UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 34A). Rumusan ini bermakna ganda bagi artikel ini. Ia mengakui bahwa penuntutan menuntut penilaian profesional yang tidak dapat diseragamkan, dan sekaligus menjadikan kode etik sebagai batas luar penilaian itu. Pertanyaan tentang batas antara kesalahan profesional dan pelanggaran kode perilaku dengan demikian sudah tertanam dalam undang-undang Kejaksaan itu sendiri.

Selain itu, standar profesionalitas harus memperhatikan perkembangan hukum acara pidana. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi KUHAP yang berlaku dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dengan demikian, penilaian terhadap tindakan jaksa dalam penanganan perkara setelah tanggal tersebut harus didasarkan pada ketentuan KUHAP baru, termasuk ketentuan mengenai fungsi penuntut umum dan proses penuntutan. Untuk perkara yang berada dalam masa peralihan, ketentuan peralihan perlu diperiksa secara khusus sebelum menarik kesimpulan mengenai hukum acara yang berlaku.

Batas antara Kesalahan Profesional dan Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa

Kesalahan profesional dan pelanggaran kode perilaku memiliki hubungan, tetapi tidak identik. Kesalahan profesional pada dasarnya menunjuk pada kekeliruan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi, kecermatan, penilaian, atau penerapan standar profesi. Kesalahan tersebut dapat terjadi tanpa adanya niat buruk, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, pelanggaran kode perilaku merupakan perbuatan atau kelalaian yang memenuhi unsur pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan etik yang telah ditentukan. Dengan demikian, tidak setiap kesalahan profesional otomatis merupakan pelanggaran etik; kualifikasinya harus diuji berdasarkan norma, sifat perbuatan, tingkat kesalahan, akibat, dan konteks tindakan.

Undang-Undang Kejaksaan sendiri membedakan, dalam konteks status kepegawaian, antara kekurangan kecakapan dan pelanggaran etik. Jaksa dapat diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap dalam menjalankan tugas (UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 12 huruf e). Pemberhentian tidak dengan hormat dikaitkan dengan kelalaian terus-menerus dalam menjalankan kewajiban, pelanggaran sumpah atau janji jabatan, pelanggaran larangan, atau pelanggaran berat yang diatur dalam kode etik jaksa. Pemberhentian itu baru diusulkan setelah jaksa diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa (UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 13 ayat (1) huruf b sampai huruf e dan ayat (2)). Perbedaan akibat hukum tersebut dapat dibaca sebagai pengakuan pembentuk undang-undang bahwa kekurangan kompetensi dan pelanggaran etik adalah dua kategori berbeda, yang dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dengan cara berbeda pula. Di luar kode perilaku, perbuatan jaksa juga dapat dinilai melalui hukuman disiplin pegawai negeri sipil yang dikenal dalam tiga tingkat, yaitu ringan, sedang, dan berat (PP No. 94 Tahun 2021), serta melalui pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026 atau undang-undang pidana khusus. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 menyatakan Pasal

8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa izin Jaksa Agung dikecualikan dalam hal jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan kejahatan yang diancam pidana mati, kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus (Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025). Putusan itu menegaskan bahwa perlindungan atas ruang profesional jaksa bukanlah kekebalan. Pembedaan antara kekeliruan profesional dan perbuatan yang memenuhi unsur pidana karena itu tetap harus dapat diuji melalui proses yang semestinya.

Perbedaan tersebut penting dalam menilai penanganan perkara yang berakhir dengan putusan bebas atau lepas. Putusan bebas menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian pengadilan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa jaksa bertindak tidak profesional atau melanggar etik. Jaksa dapat saja mengajukan perkara berdasarkan alat bukti dan pertimbangan hukum yang secara wajar dinilai cukup pada saat penuntutan, tetapi kemudian hakim memiliki penilaian berbeda. Sebaliknya, putusan bersalah pun tidak otomatis meniadakan kemungkinan adanya pelanggaran etik dalam proses penanganan perkara. Oleh karena itu, hasil akhir perkara tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran pemeriksaan etik.

Pemisahan antara hasil peradilan dan penilaian etik juga mengikuti pembagian fungsi dalam sistem peradilan pidana. Pengadilan menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1). Penuntut umum mengajukan perkara dan membuktikannya di hadapan pengadilan, dan Pedoman PBB menegaskan bahwa kantor penuntut umum harus dipisahkan secara tegas dari fungsi yudisial (*United Nations*, 1990, *Guideline* 10). Putusan bebas atau lepas karena itu pertama-tama merupakan penilaian pengadilan atas pembuktian dalam perkara tersebut. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, putusan bebas bahkan tidak dapat dikasasi (UU No. 20 Tahun 2025, Pasal 299 ayat (2) huruf a). Ruang untuk menguji kembali penuntutan semacam itu dengan demikian bergeser dari perdebatan pembuktian pada tingkat upaya hukum ke pemeriksaan atas proses dan perilaku penuntutan itu sendiri.

Untuk membedakan kedua kategori tersebut, pemeriksaan perlu menilai sekurang-kurangnya empat dimensi. Pertama, dimensi normatif-prosedural, yaitu apakah jaksa mematuhi hukum acara dan ketentuan penanganan perkara. Kedua, dimensi profesional, yaitu apakah keputusan diambil berdasarkan kecermatan, kompetensi, dan pertimbangan hukum yang dapat dijelaskan. Ketiga, dimensi integritas, yaitu apakah terdapat konflik kepentingan, penerimaan keuntungan, manipulasi, keberpihakan, atau penyalahgunaan kewenangan. Keempat, dimensi kesalahan dan akibat, yaitu apakah tindakan dilakukan dengan sengaja, karena kelalaian yang serius, atau merupakan perbedaan penilaian yang masih dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Dimensi-dimensi tersebut sejalan dengan standar internasional tentang peran penuntut umum. Pedoman PBB mewajibkan penuntut umum menjalankan tugas secara adil, konsisten, dan tanpa penundaan, serta menghormati martabat manusia dan menjunjung hak asasi manusia sehingga berkontribusi pada proses hukum yang semestinya (*United Nations*, 1990, *Guideline* 12). Dalam pelaksanaan tugas, penuntut umum diminta bertindak tidak memihak, menjaga kepentingan umum, bersikap objektif, dan memperhatikan semua keadaan yang relevan, baik yang menguntungkan maupun merugikan tersangka (*Guideline* 13). Penuntut umum juga tidak boleh memulai atau melanjutkan penuntutan, atau harus berupaya menghentikan proses, apabila penyelidikan yang tidak memihak menunjukkan bahwa tuduhan tidak beralasan (*Guideline* 14). Kewajiban tersebut berpadu dengan jaminan hak terdakwa dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Termasuk di dalamnya hak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum (*United Nations*, 1966, Pasal 14 ayat (2)). Bagi pembahasan ini, standar-standar tersebut berfungsi sebagai patokan untuk menilai kecermatan dan objektivitas jaksa pada tahap proses, bukan semata-mata pada hasil putusan.

Parameter tersebut membantu membedakan kekeliruan yang masih berada dalam ruang penilaian profesional dari tindakan yang melanggar kewajiban etik. Misalnya, perbedaan penafsiran terhadap unsur delik atau penilaian atas kekuatan pembuktian tidak seharusnya langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik apabila dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan bahan perkara, dan melalui prosedur yang benar. Sebaliknya, tindakan mengubah atau menyembunyikan alat bukti, mengabaikan bukti secara sengaja karena kepentingan tertentu, melakukan komunikasi yang tidak patut dengan pihak berkepentingan, atau menggunakan kewenangan untuk memperoleh

keuntungan pribadi dapat menunjukkan pelanggaran etik yang serius dan mungkin pula beririsan dengan pelanggaran disiplin atau tindak pidana.

Karena itu, pemeriksaan etik harus memisahkan tiga pertanyaan. Pertama, apakah terdapat kekeliruan dalam hasil atau proses penuntutan? Kedua, apakah kekeliruan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan profesional berdasarkan standar kehati-hatian yang wajar? Ketiga, apakah terdapat pelanggaran kewajiban atau larangan kode perilaku yang dapat dibuktikan? Pemisahan ini mencegah penilaian etik didasarkan semata-mata pada ketidakpuasan terhadap hasil perkara, sekaligus memastikan bahwa tindakan yang menyimpang tidak berlindung di balik alasan diskresi profesional.

Pengujian Parameter pada Perkara Penuntutan Videografer di Kabupaten Karo

Untuk menguji apakah parameter tersebut dapat dipakai pada peristiwa konkret, artikel ini memanfaatkan perkara penuntutan terhadap videografer Amsal Christy Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang diperiksa dalam Perkara Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Karo mendakwa Amsal Christy Sitepu, selaku direktur CV Promiseland, melakukan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembuatan video profil desa yang bersumber dari dana desa, dengan dakwaan primer dan subsider (Putusan PN Medan No. 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn). Dalam tuntutannya, penuntut umum meminta pidana penjara dua tahun, denda Rp50.000.000, dan uang pengganti sebesar Rp202.161.980 (Hukumonline, 2026). Pada 1 April 2026, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa tidak terbukti baik menurut dakwaan primer maupun subsider, dan memulihkan hak, harkat, serta martabatnya (Hukumonline, 2026). Menurut pemberitaan, majelis juga tidak menerima perhitungan kerugian negara yang diajukan penuntut umum (Kompas.tv, 2026).

Jika perkara ini dibaca dengan tiga pertanyaan pada bagian sebelumnya, pertanyaan pertama, yakni apakah terdapat kekeliruan dalam hasil atau proses penuntutan, telah dijawab sebagian oleh pengadilan: dakwaan tidak terbukti. Putusan itu belum menjawab pertanyaan kedua dan ketiga. Perbedaan penilaian mengenai apakah komponen pekerjaan kreatif seperti ide, penyuntingan, dan *dubbing* dapat dinilai bernilai nol dalam perhitungan kerugian negara adalah perbedaan penilaian hukum dan pembuktian. Sepanjang dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan bahan perkara, dan melalui prosedur yang benar, perbedaan semacam itu berada dalam ruang penilaian yang diakui Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Penilaian atas kecermatan penuntut umum pada bagian ini memerlukan telaah terhadap surat dakwaan, laporan audit yang dijadikan dasar, dan pertimbangan putusan secara lengkap. Dalam doktrin hukum acara pidana, surat dakwaan menjadi dasar dan batas pemeriksaan di persidangan, sehingga kecermatan perumusannya merupakan bagian dari standar profesional penuntut umum (Harahap, 2012). Sebaliknya, ada dugaan yang berkaitan dengan perilaku, yaitu intimidasi terhadap terdakwa, tidak dilaksanakannya penetapan majelis hakim mengenai penangguhan penahanan, dan pembentukan narasi di ruang publik mengenai posisi DPR. Dugaan-dugaan itu dikemukakan dalam rapat Komisi III DPR RI (Komisi III DPR RI, 2026), dan dugaan intimidasi dibantah oleh jaksa penuntut umum dalam rapat tersebut (Tempo, 2026). Apabila terbukti, dugaan semacam itu bersinggungan dengan dimensi integritas, kepatuhan prosedural, dan kebijaksanaan, dan berbeda sifatnya dari kekeliruan penilaian pembuktian. Pembedaan ini menunjukkan dua hal. Hasil bebas tidak dapat menjadi ukuran tunggal pelanggaran etik, tetapi dugaan perilaku yang berdiri terpisah dari hasil perkara juga tidak boleh dikesampingkan hanya karena dibingkai sebagai kekeliruan teknis.

Respons kelembagaan atas perkara ini memperlihatkan perbedaan fungsi yang dibahas pada bagian berikutnya. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, yang merupakan bagian dari susunan organisasi Kejaksaan (Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2024), melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejaksaan Negeri Karo dan melaporkannya secara tertulis dalam satu bulan. Komisi III juga meminta pengusutan dugaan intimidasi dan tidak dilaksanakannya penetapan hakim, serta meminta Komisi Kejaksaan mengeksaminasi perkara (Komisi III DPR RI, 2026). Kejaksaan Agung menarik Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, dan jaksa penuntut umum untuk diklarifikasi dan dieksaminasi secara internal, dengan pernyataan bahwa sanksi etik akan diberikan apabila terbukti ada pelanggaran (Detik, 2026). Kepala Kejaksaan Negeri Karo kemudian dicopot dari jabatannya melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tanggal 13 April 2026, yang menurut Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhubungan dengan penanganan perkara tersebut (Kompas.id, 2026). Penarikan, klarifikasi,

eksaminasi, evaluasi kinerja, dan pencopotan dari jabatan adalah langkah yang berbeda dari putusan pemeriksaan kode perilaku, yang menguji bukti, memberi kesempatan membela diri, dan menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran. Tanpa putusan etik yang final, langkah-langkah tersebut tidak dapat disamakan dengan terbuktinya pelanggaran etik. Hingga naskah ini disusun, penulis belum memperoleh dokumen resmi yang memuat hasil akhir pemeriksaan etik terhadap jaksa yang menangani perkara tersebut. Perkara ini karena itu dipakai untuk menguji penerapan parameter, bukan sebagai bukti bahwa pelanggaran kode perilaku telah terjadi.

Perkara ini menggambarkan mengapa model penilaian bertahap pada bagian berikutnya diperlukan. Tahap identifikasi tindakan memisahkan tindakan penuntutan yang dipersoalkan, yaitu penilaian atas komponen biaya dan perhitungan kerugian negara, dari tindakan lain yang bersifat perilaku, yaitu perlakuan terhadap terdakwa dan pelaksanaan penetapan hakim. Tahap identifikasi standar menghubungkan tiap tindakan dengan norma yang berbeda, misalnya ketentuan hukum acara dan penetapan pengadilan untuk soal penahanan, serta kewajiban kode perilaku mengenai integritas dan kebijaksanaan. Tahap pengujian kesalahan menanyakan itikad baik, dasar bahan perkara, dan kewajaran pertimbangan pada saat tindakan dilakukan. Tahap kualifikasi menentukan apakah konsekuensinya berupa koreksi profesional, tindakan etik, hukuman disiplin, atau proses pidana. Dengan cara itu, putusan bebas pada perkara ini merupakan titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulannya.

Konstruksi Akuntabilitas Penuntutan yang Proporsional

Akuntabilitas penuntutan harus dipahami sebagai kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan berdasarkan hukum, standar profesi, dan prinsip etika. Akuntabilitas bukanlah mekanisme untuk menghukum jaksa setiap kali penuntutannya tidak menghasilkan putusan yang diharapkan, melainkan sarana untuk memastikan bahwa kewenangan penuntutan digunakan secara sah, objektif, cermat, dan bebas dari kepentingan yang tidak patut. Dengan demikian, akuntabilitas harus menjaga dua kepentingan sekaligus: perlindungan terhadap ruang penilaian profesional jaksa dan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan.

Secara normatif, Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 telah menyediakan nilai keutamaan dan mekanisme pemeriksaan pelanggaran kode perilaku. Namun, agar penerapannya konsisten, diperlukan parameter penilaian yang secara tegas menghubungkan perbuatan yang diperiksa dengan kewajiban atau larangan tertentu. Pemeriksaan sebaiknya menguraikan tindakan konkret, norma yang diduga dilanggar, bukti yang mendukung, bentuk kesalahan, hubungan tindakan dengan pelaksanaan tugas, serta alasan mengapa tindakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai perbedaan penilaian profesional.

Standar internasional menegaskan keseimbangan yang sama. Pedoman PBB mewajibkan negara menjamin agar penuntut umum dapat menjalankan fungsinya tanpa intimidasi, hambatan, gangguan, campur tangan yang tidak semestinya, atau pembebanan tanggung jawab perdata, pidana, maupun tanggung jawab lain yang tidak dibenarkan (*United Nations*, 1990, *Guideline* 4). Pada saat yang sama, pelanggaran disiplin harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang sah. Pengaduan yang menyatakan bahwa penuntut umum bertindak secara jelas berada di luar rentang standar profesional harus diproses secara cepat dan adil melalui prosedur yang tepat, dengan hak atas pemeriksaan yang adil dan peninjauan independen atas putusannya (*Guideline* 21). Proses disipliner juga harus menjamin penilaian dan keputusan yang objektif sesuai hukum dan kode perilaku profesi (*Guideline* 22). Rumusan "secara jelas berada di luar rentang standar profesional" sejalan dengan gagasan artikel ini bahwa pemeriksaan etik tidak seharusnya menjangkau setiap kekeliruan, melainkan perbuatan yang terukur menyimpang dari standar. Pandangan serupa tampak dalam standar tanggung jawab profesional yang dirumuskan Asosiasi Penuntut Umum Internasional, yang mengakui hak penuntut umum atas pemeriksaan yang cepat dan adil serta penilaian dan putusan yang objektif ketika langkah disipliner dipertimbangkan (*International Association of Prosecutors*, 1999). Rekomendasi Dewan Eropa pun meminta negara menjamin penuntut umum dapat bertugas tanpa campur tangan atau pembebanan tanggung jawab yang tidak dibenarkan, sembari menegaskan bahwa lembaga penuntutan harus mempertanggungjawabkan kegiatannya secara berkala dan terbuka (*Committee of Ministers of the Council of Europe*, 2000, para. 11). Dalam sistem nasional, kebutuhan akan prosedur yang adil tercermin pula pada ketentuan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat karena pelanggaran sumpah, larangan, atau pelanggaran berat kode etik hanya diusulkan setelah jaksa diberi kesempatan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa (UU No. 11 Tahun 2021, Pasal 13 ayat (2)).

Penelitian ini mengusulkan konstruksi akuntabilitas penuntutan melalui model penilaian bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi tindakan, yakni menentukan secara spesifik perbuatan atau kelalaian jaksa yang dipersoalkan. Tahap kedua adalah identifikasi standar, yaitu menghubungkan tindakan tersebut dengan kewajiban hukum acara, kewajiban jabatan, atau norma Kode Perilaku Jaksa. Tahap ketiga adalah pengujian kesalahan, dengan menilai unsur kesengajaan, kelalaian, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta kewajaran pertimbangan profesional pada saat tindakan dilakukan. Tahap keempat adalah penentuan kualifikasi dan konsekuensi, yaitu membedakan pembinaan atau koreksi profesional, sanksi etik, sanksi disiplin, dan proses pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.

Pada tahap pengujian kesalahan, rumusan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dipakai sebagai rujukan konseptual untuk menyusun indikator. Undang-undang tersebut mengatur administrasi pemerintahan dan tidak serta-merta mengatur penuntutan, sehingga pemakaiannya di sini bersifat analogis. Undang-undang itu mengenal tiga bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang (UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 17 dan Pasal 18). Ketiganya dapat diterjemahkan menjadi pertanyaan pemeriksaan etik: apakah jaksa bertindak melampaui batas kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, apakah kewenangan dipakai di luar cakupan atau bertentangan dengan tujuan pemberiannya, dan apakah tindakan diambil tanpa dasar kewenangan. Pertanyaan-pertanyaan ini menjaga pemeriksaan tetap pada perilaku jaksa, bukan pada kebenaran akhir penilaian hukumnya.

Model tersebut juga menghendaki agar pemeriksaan etik memperhatikan asas praduga tidak bersalah, hak jaksa untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, objektivitas pemeriksa, serta alasan keputusan yang dapat diuji. Transparansi prosedural perlu ditingkatkan tanpa mengabaikan kerahasiaan perkara dan perlindungan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, hasil evaluasi penanganan perkara sebaiknya tidak serta-merta disamakan dengan putusan pelanggaran etik. Eksaminasi perkara, evaluasi kinerja, pemeriksaan disiplin, dan pemeriksaan kode perilaku memiliki fungsi berbeda meskipun dapat saling berkaitan.

Penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan etik memiliki landasan yang lebih luas daripada peraturan internal Kejaksaan. Dalam hukum nasional, asas ini dirumuskan bagi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan (UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (1)). Dalam hukum internasional, asas ini terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*United Nations*, 1966). Bagi pemeriksaan disiplin terhadap penuntut umum, standar internasional meminta adanya pemeriksaan yang adil, hak untuk didengar, dan peninjauan independen atas keputusan (*United Nations*, 1990, *Guideline* 21). Karena kedua rumusan asas tersebut tertuju pada orang yang berhadapan dengan proses pidana, penerapannya pada pemeriksaan etik terhadap jaksa lebih tepat dipahami sebagai prinsip kehati-hatian dan keadilan prosedural. Maksudnya, dugaan pelanggaran tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggaran yang telah terbukti sebelum diperiksa. Pernyataan publik bahwa sanksi akan dijatuhkan apabila terbukti pelanggaran, dalam perkara yang menyita perhatian publik, perlu dibedakan dari putusan pemeriksaan yang telah menguji bukti dan memberi kesempatan membela diri.

Dengan konstruksi demikian, akuntabilitas penuntutan tidak dimaksudkan untuk membatasi jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan secara sah, melainkan memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Batas etik menjadi lebih terukur ketika pemeriksaan berangkat dari perbuatan dan norma yang dilanggar, bukan semata-mata dari hasil akhir perkara. Kerangka ini sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi jaksa dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

KESIMPULAN

Batas antara kesalahan profesional dan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa harus ditentukan berdasarkan perbuatan konkret, standar hukum dan profesi yang dilanggar, bentuk kesalahan, serta konteks penggunaan kewenangan penuntutan. Putusan bebas atau lepas tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran etik karena hasil pemeriksaan pengadilan dan pemeriksaan etik memiliki objek serta ukuran penilaian yang berbeda. Kesalahan penilaian hukum yang dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan pertimbangan profesional yang wajar, dan sesuai prosedur harus dibedakan dari tindakan yang menunjukkan ketidakjujuran, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau

pengabaian kewajiban etik. Oleh karena itu, akuntabilitas penuntutan perlu menerapkan penilaian bertahap yang mengidentifikasi perbuatan, norma yang dilanggar, bentuk kesalahan, dan konsekuensi yang proporsional. Konstruksi tersebut dapat menjaga ruang profesionalitas jaksa sekaligus mencegah penyimpangan kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

Penerapan parameter tersebut pada perkara penuntutan terhadap videografer di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa putusan bebas dan langkah evaluasi kelembagaan merupakan titik awal pemeriksaan. Kesimpulan mengenai pelanggaran etik tetap bergantung pada pembuktian perbuatan konkret dan norma yang dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhani, N. M., & Widiana, N. I. F. N. (2026). Nol rupiah untuk kreativitas: Analisis pelanggaran etika profesi jaksa dalam kasus videografer. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(7), 1061–1070. https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/9837

Ayu, S., Moonti, R. M., Ahmad, I., & Kasim, M. A. (2025). Etika profesi jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 121–135. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1288

Committee of Ministers of the Council of Europe. (2000). *Recommendation Rec(2000)19 to member states on the role of public prosecution in the criminal justice system*.

Detik. (2026, April 6). *Bola salju Kajari Karo diamankan Kejagung buntut kasus Amsal Sitepu*. https://news.detik.com/berita/d-8430709/bola-salju-kajari-karo-diamankan-kejagung-buntut-kasus-amsal-sitepu

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.

Hukumonline. (2026, April 1). *Videografer Amsal Sitepu divonis bebas!* https://www.hukumonline.com/berita/a/videografer-amsal-sitepu-divonis-bebas-lt69cced8312769/

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

International Association of Prosecutors. (1999). *Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors*.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

Komisi III DPR RI. (2026, April 6*). Komisi III DPR minta evaluasi menyeluruh Kejari Karo dalam perkara Amsal Sitepu*. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/04/06/komisi-iii-dpr-minta-evaluasi-menyeluruh-kejari-karo-dalam-perkara-amsal-sitepu

Kompas.id. (2026, April 14). *Setelah diperiksa terkait kasus Amsal Sitepu, Danke Rajagukguk dicopot dari jabatan Kajari Karo*. https://www.kompas.id/artikel/setelah-diperiksa-terkait-kasus-amsal-sitepu-danke-rajagukguk-dicopot-dari-jabatan-kajari-karo

Kompas.tv. (2026, April 6). *Kejagung bakal sanksi jajaran Kejari Karo jika lakukan pelanggaran dalam kasus Amsal Sitepu.* https://www.kompas.tv/nasional/661106/kejagung-bakal-sanksi-jajaran-kejari-karo-jika-lakukan-pelanggaran-dalam-kasus-amsal-sitepu

Lase, E. O., & Berutu, S. P. (2026). The implementation of the Prosecutor's Code of Ethics after the issuance of Attorney General Regulation Number 4 of 2024 on the professionalism and integrity

of public prosecutors in criminal trials. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, 4(1), 143–152. https://doi.org/10.60034/dtwwr879

Lumaing, E. Y., Gumalang, A., Tumimomor, A., & Sumuan, J. (2026). Etika profesi jaksa. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 7(2), 1–37. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/5029

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13297_1760602863.pdf

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.

Pengadilan Negeri Medan. (2026). Putusan Nomor 171/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn atas nama Terdakwa Amsal Christy Sitepu. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf18a78ba7a49d69575313833373335.html

Paramitha, W. P., & Mahadewi, K. J. (2024). Etika dan profesi hukum terkait profesi jaksa di Indonesia. *Vidhisastya: Journal for Legalscholars,* 1(2), 136–144. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/vidhisastrya/article/view/5986

Putri, Y. D., Budiyono, B., & Muhtadi, M. (2025). Kode etik jaksa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1424–1436. https://ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/1609

Siahaan, H. (2026). Kejahatan profesi jaksa sebagai pelanggaran kode etik dan tindak pidana di Indonesia. *Jurnal JURISTIC*, 7(2). https://doi.org/10.56444/jrs.v7i02.7407

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Tempo. (2026, April 4). *Jaksa diduga lakukan tindak pidana di kasus Amsal Sitepu*. https://www.tempo.co/hukum/jaksa-diduga-lakukan-tindak-pidana-di-kasus-amsal-sitepu-2126625

United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights.

United Nations. (1990). Guidelines on the role of prosecutors. Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.